



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2004

- TENTANG

PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembebasan dan menggunakan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, jembatan, jalan serta tanaman maka perlu adanya suatu pedoman harga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi atau sumbangan bagi yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan dan fasilitasnya serta tanaman di Kota Surabaya dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 namun pedoman harga tersebut tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
6. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. bangunan baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik.
- b. bangunan sedang adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang
- c. bangunan kurang baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas kurang baik

(2) Klasifikasi bangunan berdasarkan bahan dasarnya :

- a. bangunan permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :
 1. memakai fondasi dari batu kali/plat beton;
 2. memakai sloof, kolom, balok dan besi/beton;
 3. memakai dinding pasangan/batu merah;
 4. memakai rangka atap dari kayu jati/kemper;
 5. memakai atap dari genting beton/karang pilang/genting kodok bekas brangkal/sirap;
 6. memakai lantai tegel / teraso / keramik / porselin / marmer / granit;

7.menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

b. bangunan semi permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

- 1.memakai fondasi dari batu merah/batu kali;
- 2.memakai dinding setengah bagian dan atasnya terdiri dari triplek/papan/bahan lain sejenisnya;
- 3.memakai tiang dari kayu;
- 4.memakai rangka atap dari kayu meranti;
- 5.memakai atap dari genting biasa/seng/eternit gelombang;
- 6.memakai lantai tegel/plesteran semen;
- 7.menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan

c. bangunan non permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

- 1.memakai fondasi dari umpak beton/batu merah/batu kali;
- 2.memakai dinding dari triplek/papan/gedek/sesek;
- 3.memakai tiang bambu/kayu meranti;
- 4.memakai rangka atap dari bambu/kayu meranti;
- 5.memakai atap dari genting biasa/seng/eternit gelombang;
- 6.menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

(3) Klasifikasi bangunan berdasarkan type bangunan :

a. bangunan type B, yakni :

1. gedung kantor kanwil, dinas, kabupaten/kota;
2. pelayanan kesehatan dengan wilayah pelayanan kabupaten, rumah sakit klas C;
3. bangunan gedung kantor pemerintah maupun badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan propinsi/kabupaten/kota.

b. bangunan type C, yakni :

1. gedung kantor kecamatan;
2. bangunan tempat pelayanan kesehatan tingkat pelayanan lokal (Puskesmas);
3. bangunan tempat Pendidikan tingkat lanjutan/dasar (TK,SD,SMP,SMU dan atau yang sederajat);
4. bangunan gedung kantor pemerintah maupun badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamatan.
5. bangunan gedung/rumah milik warga, balai RW, pos kamling.

Pasal 2

(1) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan type B adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp.1.542.650,00 per m²;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp.1.349.800,00 per m²;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.1.156.900,00 per m².

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp.964.150,00 per m²;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp.867.700,00 per m²;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.771.300,00 per m².

c. bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp. 694.100,00 per m²;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp.655.600,00 per m²;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 617.000,00 per m².

(2) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan type C adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp.1.323.800,00 per m²;
2. bangunan permanen sedang, nilainya Rp.1.158.300,00 per m²;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 992.800,00 per m².

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp.827.300,00 per m²;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp.744.600,00 per m²;

3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.601.900,00 per m².

c. Bangunan non permanen

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp.595.700,00 per m²;

2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp.562.600 per m²;

3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.529.500,00 per m².

(3) Bangunan bertingkat, nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.

Pasal 3

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :

a. sumur pompa, nilainya adalah sebesar Rp.323.850,00 per buah;

b. sumur batu bata/bis, nilainya sebesar Rp.266.750,00 per buah;

c. septictank, nilainya sebesar Rp.578.000,00 per buah;

d. peresap pasangan batu, nilainya sebesar Rp. 180.000,00 per buah;

e. teras terbuka, nilainya sebesar Rp. 208.000, 00 per m²;

f. teras tertutup atap beton, nilainya sebesar Rp.325.000,00 per m²;

g. teras tertutup atap lainnya, nilainya sebesar Rp.260.000 per m²;

h. pagar besi, nilainya sebesar Rp.150.650 per m²;

i. pagar batu, nilainya sebesar Rp. 75.000 per m²;

j. pagar seng, nilainya sebesar Rp. 45.000 per m²;

k. pagar kayu/bambu, nilainya sebesar Rp. 37.500 per m².

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap utilitas bangunan yang terdiri dari sambungan meteran air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, akan ditentukan oleh instansi/dinas yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap jembatan didasarkan pada penghitungan sebagai berikut :

a. galian tanah konstruksi, nilainya sebesar Rp. 14.075,00 per m³;

b. beton bertulang, nilainya sebesar Rp. 1.513.740 per m³;

c. pasangan batu kali 1: 4, nilainya sebesar Rp. 279.050,00 per m³;

d. pasangan kayu balok jembatan, nilainya sebesar Rp. 3.514.000,00 per m³.

e. pasangan kayu papan jembatan, nilainya sebagai berikut :

1. tebal kayu papan 3 cm, nilainya sebesar Rp.146.400,00 per m²;
2. tebal kayu papan 4 cm, nilainya sebesar Rp.195.200,00 per m²;
3. tebal kayu papan 5 cm, nilainya sebesar Rp.244.000,00 per m²;
4. tebal kayu papan 6 cm, nilainya sebesar Rp. 292.800 per m².

f. Pasangan baja WF / Kg DIN (DIF Ferdance Normal) , (harga per kg baja Rp.6.860) ,nilainya sebagai berikut :

1. baja WF 10 berat 22,10 kg/m, nilainya sebesar 22,10 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
2. baja WF 12 berat 26,50 kg/m, nilainya sebesar 26,50 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
3. baja WF 14 berat 34,60 kg/m, nilainya sebesar 34,60 kg/m x juml baja x Rp.6.860 ;
4. baja WF 16 berat 45,80 kg/m, nilainya sebesar 37,20 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
5. baja WF 18 berat 51,60 kg/m, nilainya sebesar 51,60 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
6. baja WF 20 berat 64,90 kg/m, nilainya sebesar 64,90 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
7. baja WF 22 berat 71,50 kg/m, nilainya sebesar 71,50 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
8. baja WF 24 berat 87,40 kg/m, nilainya sebesar 87,40 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
9. baja WF 25 berat 91,10 kg/m, nilainya sebesar 91,10 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
10. baja WF 26 berat 94,80 kg/m, nilainya sebesar 94,80 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
11. baja WF 28 berat 113 kg/m, nilainya sebesar 113 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
12. baja WF 30 berat 121 kg/m, nilainya sebesar 121 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
13. baja WF 32 berat 135 kg/m, nilainya sebesar 135 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
14. baja WF 34 berat 137 kg/m, nilainya sebesar 137 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;
15. baja WF 36 berat 150 kg/m, nilainya sebesar 150 kg/m x juml baja x Rp. 6.860;

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan aspal nilainya sebesar Rp. 241.595,00 per m².

- (3) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan paving nilainya sebesar Rp. 65.205 per m².

Pasal 5

Bagi bangunan yang sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ganti rugi/sumbangan akan dinilai sebesar Rp. 100% (seratus persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dan 3 Keputusan ini, sedangkan bagi bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, ganti rugi/sumbangan bangunan akan dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman yang tidak termasuk dalam lampiran keputusan ini, ditetapkan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, menurut jenis atau keluarga tanaman dimaksud.

Pasal 7

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya serta Tanaman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Oktober 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 36/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten signature]
HADISISWANTO ANWAR,

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 56 TAHUN 2004
TANGGAL : 21 OKTOBER 2004

**PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN
 TERHADAP TANAMAN**

A. Tanaman Produktif

NO	JENIS TANAMAN	Klasifikasi			KET
		Besar (Rp.)	Sedang (Rp.)	Kecil (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Mangga	350.000	75.000	10.000	-
2	Kelapa	175.000	75.000	10.000	-
3	Jambu air	125.000	50.000	10.000	-
4	Jambu biji	100.000	25.000	5.000	-
5	Kedondong	250.000	50.000	10.000	-
6	Nangka	225.000	50.000	10.000	-
7	Sukun	225.000	50.000	10.000	-
8	Kluwih	225.000	50.000	10.000	-
9	Mlinjo	175.000	50.000	10.000	-
10	Moris/Sirsat	35.000	15.000	5.000	-
11	Jeruk Besar/Kecil	75.000	25.000	7.500	-
12	Sawo	300.000	75.000	10.000	-
13	Keres	7.500	5.000	2.500	-
14	Juwet	200.000	50.000	10.000	-
15	Pisang	25.000	7.500	2.500	-
16	Pepaya	20.000	5.000	2.500	-
17	Kinco	200.000	50.000	7.500	-
18	Anggur	75.000	25.000	5.000	-
19	Blimbing buah/wuluh	75.000	25.000	7.500	-
20	Cerme	50.000	15.000	5.000	-
21	Jambu mente	50.000	20.000	5.000	-
22	Mengkudu	25.000	15.000	5.000	-
23	Siwalan	200.000	75.000	7.500	-
24	Salak	150.000	75.000	7.500	-
25	Aren	150.000	50.000	7.500	-
26	Arbei/murbei	7.500	4.000	2.000	-
27	Apokat	200.000	25.000	7.500	-
28	Delima	30.000	10.000	5.000	-
29	Korma	200.000	75.000	15.000	-
30	Malanda	5.000	2.500	1.500	-
31	Srikaya	25.000	7.500	2.000	-
32	Klangkeng	250.000	50.000	15.000	-
33	Rambutan	250.000	50.000	10.000	-

1	2	3	4	5	6
34	Pete	250.000	50.000	10.000	-
35	Kenitu	250.000	50.000	10.000	-
36	Buah Naga	300.000	100.000	50.000	-

B. Tanaman Hias

NO	JENIS TANAMAN	Klasifikasi			Ket
		Besar (Rp.)	Sedang (Rp.)	Kecil (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Nusa Indah	50.000	20.000	10.000	-
2	Bugenfil	75.000	20.000	10.000	-
3	Palem raja	300.000	200.000	75.000	-
4	Palem botol	200.000	100.000	50.000	-
5	Palem putri	150.000	100.000	50.000	-
6	Palem ekor tupai	300.000	150.000	50.000	-
7	Palem kuning	75.000	25.000	10.000	-
8	Pinang merah	200.000	75.000	25.000	-
9	Pinang sepuluh	50.000	25.000	10.000	-
10	Palem waregu	30.000	10.000	5.000	-
11	Jambe besar	225.000	50.000	10.000	-
12	Flamboyan	250.000	50.000	10.000	-
13	Sedap malam	15.000	7.500	5.000	-
14	Mawar	3.000	-	-	rata-2
15	Melati	2.000	-	-	rata-2
16	Anggrek tanah	7.500	-	-	rata-2
17	Puring	5.000	2.500	1.500	-
18	Kul banda	30.000	7.500	5.000	-
19	Agave	30.000	7.500	5.000	-
20	Srigading	7.500	5.000	1.500	-
21	Penitian	15.000	7.500	2.500	-
22	Pangkas mas	15.000	7.500	2.500	-
23	Bunga merak	15.000	7.500	2.500	-
24	Bunga sepatu	15.000	7.500	2.500	-
25	Andong	5.000	2.500	1.500	-
26	Kacapiring	15.000	10.000	5.000	-
27	Mondokaki	15.000	10.000	5.000	-
28	Srirejeki	2.500	-	-	rata-2
29	Kedondong laut	15.000	7.500	3.500	-
30	Buyuk	5.000	2.000	1.000	-
31	Tiara payung	20.000	7.500	3.000	-
32	Soka	25.000	15.000	5.000	-
33	Bunga lilin	1.500	-	-	rata-2
34	Kamboja	50.000	20.000	10.000	-
35	Kaktus besar	25.000	12.500	7.500	-
36	Dilem	1.500	-	-	rata-2
37	Kemuning	75.000	15.000	10.000	-
38	Bunga salak	7.500	-	-	rata-2

1	2	3	4	5	6
39	Lidah buaya	2.000	-	-	rata-2
40	Elar ayam	1.500	-	-	rata-2
41	Mentegoan	3.000	-	-	rata-2
42	Sirih-sirihan	2.500	-	-	rata-2
43	Bunga talas	2.500	-	-	rata-2
44	Pacar cino	2.000	-	-	rata-2
45	Keladi	2.500	-	-	rata-2
46	Pangkas mas	2.500	-	-	rata-2
47	Philodedrom	10.500	-	-	rata-2
48	Mawar jambe	250.000	150.000	50.000	-
49	Bambu kuning	25.000	15.000	10.000	-
50	Bambu bunga	15.000	10.000	5.000	-
51	Bunga kopi	3.000	-	-	rata-2
52	Cocor bebek	2.500	-	-	rata-2
53	Entong-entongan	2.500	-	-	rata-2
54	Krokot	2.000	-	-	rata-2
55	Rumput golf	3.500	-	-	rata-2
56	Rumput manila	3.000	-	-	rata-2
57	Mangkakan	2.500	-	-	rata-2
58	Beras kutah	2.000	-	-	rata-2
59	Bunga paku	2.000	-	-	rata-2
60	Kana	2.000	-	-	rata-2
61	Bunga pisang	2.500	-	-	rata-2
62	Helikonia	3.000	-	-	rata-2
63	Bunga kupu-2	2.500	-	-	rata-2
64	Pandan	2.000	-	-	rata-2
65	Lantana	2.000	-	-	rata-2
66	Serut	300.000	200.000	75.000	-
67	Pakis	50.000	10.000	2.500	-
68	Gladiol	2.000	-	-	rata-2
69	Bunga suci	2.000	-	-	rata-2

C. Tanaman Keras/Tahunan

NO	JENIS TANAMAN	Klasifikasi			Ket
		Besar (Rp.)	Sedang (Rp.)	Kecil (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Kayu jati	300.000	100.000	50.000	-
2	Asam	250.000	75.000	7.500	-
3	Randu	75.000	25.000	5.000	-
4	Wuni	150.000	25.000	7.500	-
5	Mahoni	200.000	50.000	10.000	-
6	Lontar	75.000	25.000	7.500	-
7	Waru	30.000	10.000	5.000	-
8	Glodokan	100.000	25.000	10.000	-
9	Akasia	25.000	10.000	5.000	-
10	Sono	50.000	15.000	5.000	-
11	Trembesi	150.000	50.000	10.000	-

1	2	3	4	5	6
12	Gempol	15.000	10.000	5.000	-
13	Kayu kembang	30.000	15.000	5.000	-
14	Kelor	10.000	5.000	2.500	-
15	Turi	15.000	7.500	4.000	-
16	Lamtoro	15.000	7.500	2.500	-
17	Mimbo	25.000	25.000	2.500	-
18	Bambu	15.000	-	-	rata-2
19	Bongkotan	7.500	-	-	rata-2
20	Beringin	250.000	75.000	25.000	-
21	Dadap/Klerisde	25.000	10.000	2.500	-
22	Mentos	25.000	10.000	2.500	-
23	Gomal	25.000	10.000	2.500	-
24	Widoro	50.000	15.000	2.500	-
25	Kelampis	12.500	7.500	2.500	-
26	Jaranan	50.000	25.000	5.000	-
27	Johar	100.000	50.000	10.000	-
28	Gayam/ketepeng	75.000	50.000	10.000	-
29	Keben/perdamaian	200.000	100.000	25.000	-
30	Jati londo	200.000	15.000	5.000	-
31	Kayu purnomo	25.000	10.000	2.500	-
32	Cemara	100.000	50.000	10.000	-
33	Kedinding	25.000	10.000	5.000	-
34	Kayu api-api	30.000	10.000	5.000	-
35	Kayu bakau	30.000	10.000	5.000	-
36	Ambar	30.000	10.000	5.000	-
37	Kayu tahun	25.000	10.000	5.000	-
38	Jarak cino	15.000	5.000	2.500	-
39	Salam	100.000	25.000	10.000	-
40	Kenanga/kantil	100.000	50.000	15.000	-
41	Kayu putih	75.000	25.000	10.000	-
42	Tanjung	75.000	25.000	10.000	-
43	Asem kranji	100.000	10.000	5.000	-
44	Sengon	100.000	50.000	10.000	-
45	Cempaka	150.000	25.000	15.000	-
46	Mindi	25.000	10.000	2.500	-

D. Tanaman Musiman

NO	JENIS TANAMAN	Klasifikasi			Ket
		Besar (Rp.)	Sedang (Rp.)	Kecil (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Padi	3.000	-	-	Per m ²
2	Jagung	1.000	-	-	Per btg
3	Ked'ele	2.000	-	-	Per m ²
4	Kacang tanah	2.000	-	-	Per m ²
5	Kacang tolo	2.000	-	-	Per btg


1	2	3	4	5	6
6	Kacang panjang	2.000	-	-	Per btg
7	Ketela pohon	2.000	-	-	Per btg
8	Ketela rambat	2.000	-	-	Per btg
9	Lombok besar	2.000	-	-	Per btg
10	Lombok kecil	2.000	-	-	Per btg
11	Tomat	2.000	-	-	Per btg
12	Bawang merah	5.000	-	-	Per m ²
13	Bawang putih	7.500	-	-	Per m ²
14	Kangkung	1.500	-	-	Per m ²
15	Terong	1.000	-	-	Per btg
16	Laos	5.000	-	-	Per m ²
17	Kemangi/kenikir	5.000	-	-	Per m ²
18	Kunir/kunyit	5.000	-	-	Per m ²
19	Jahe	7.500	-	-	Per m ²
20	Sereh	5.000	-	-	Per m ²
21	Kencur	5.000	-	-	Per m ²
22	Garbis	7.500	-	-	Per m ²
23	Semangka	10.000	-	-	Per m ²
24	Krai	5.000	-	-	Per m ²
25	Melon	10.000	-	-	Per m ²
26	Labu	1.000	-	-	Per m ²
27	Waluh	1.000	-	-	Per m ²
28	Tales/mbothe	1.000	-	-	Per m ²
29	Ganyong	1.000	-	-	Per m ²
30	Garut	1.000	-	-	Per m ²
31	Gembili	1.000	-	-	Per m ²
32	Tebu	1.000	-	-	Per btg
33	Katu	1.000	-	-	Per m ²
34	Luntas	1.000	-	-	Per m ²
35	Persemaian padi	2.000	-	-	Per m ²
36	Persemaian lombok	5.000	-	-	Per m ²
37	Persemaian terong	5.000	-	-	Per m ²
38	Persemaian tomat	5.000	-	-	Per m ²
39	Toga semak	5.000	3.000	2.000	Per btg
40	Toga hias	10.000	7.500	5.000	Per btg
41	Toga perdu	15.000	10.000	5.000	Per btg

WALIKOTA SURABAYA,

ttt

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR